

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pengelolaan terhadap air perlu dilakukan secara optimal untuk memberikan hasil yang maksimal. Pengelolaan sumber daya air menjadi air bersih yang layak konsumsi menjadi suatu kegiatan yang dianggap penting bagi sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum, sanitasi serta pengairan untuk persawahan.<sup>1</sup> Dalam menjamin kebutuhan sumber air bersih di masyarakat, negara memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu bentuk perwujudan kewenangan public dimana dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya air demi terjaminnya kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia.<sup>2</sup>

Namun demikian, Krisis air bersih merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat, khususnya pada musim kemarau. Ketersediaan air bersih sering kali tidak diimbangi dengan kualitas yang baik. Kondisi tersebut nyata dialami oleh masyarakat di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di wilayah tersebut mengalami permasalahan air bersih yang

---

<sup>1</sup> Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, “Modul 1: Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air,” Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

<sup>2</sup> Arinto Nurcahyono, Husni Syam, dan Yuhka Sundaya, “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air,” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 2 (2015), hlm. 389.

cukup kompleks, yaitu menurunnya ketersediaan sumber air pada musim kemarau disertai kualitas air yang berubah menjadi keruh, kekuningan, dan berbau logam sehingga kurang layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup> Permasalahan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut hingga kini belum tertangani secara memadai, meskipun keluhan masyarakat telah berlangsung cukup lama.

Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial pada pasal 24 yang berisi “Bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah”.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 2 Tahun 2014 Tentang Air Tanah yang berisi “Air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>5</sup> Namun, pada kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai sejauh mana keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

Hingga saat ini, Pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tidak

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala Dusun Krajan Desa Prambon, Kabupaten Trenggalek, pada 12 November 2025

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 2

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Air Tanah

terpenuhi secara layak. Kondisi ini berdampak pada sekitar 30 rumah yang setiap tahunnya harus menghadapi kesulitan air bersih, terutama pada musim kemarau. Ketika pasokan air semakin menipis, masyarakat terpaksa mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD, kemudian Air dikirim melalui dukungan BAZNAS sebagai solusi sementara.<sup>6</sup> Namun, bantuan tersebut tidak mampu menjawab akar persoalan karena sifatnya hanya bersifat darurat dan tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, pemenuhan air bersih di wilayah ini memang belum merata, sehingga memperparah kondisi ketimpangan akses air antarwarga. Ketidakmerataan tersebut diduga disebabkan oleh pembangunan jaringan irigasi yang kurang tepat sasaran. Tata letak saluran irigasi yang tidak direncanakan secara optimal, ditambah dengan lokasi area persawahan yang berada pada ketinggian lebih tinggi, membuat aliran air terhambat dan tidak dapat mengalir ke permukiman warga. Hal ini menyebabkan suplai air bersih ke rumah-rumah menjadi tidak stabil, terutama di musim-musim tertentu.

Dengan demikian, permasalahan ini menggambarkan adanya kelemahan dalam peran pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Jika persoalan keterbatasan air bersih ini dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang komprehensif, maka masyarakat berpotensi mengalami berbagai dampak serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari aspek

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala Dusun Krajan Desa Prambon, Kabupaten Trenggalek, pada 12 November 2025

kesehatan, kualitas air yang tidak layak konsumsi dapat meningkatkan risiko penyakit. Dampak ekonomi pun tidak terhindarkan, karena masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih, mengakses layanan kesehatan, atau menghentikan sementara aktivitas produktif yang bergantung pada air.

Dalam jangka panjang, ketidakpastian akses air bersih dapat menghambat pertumbuhan wilayah, menurunkan tingkat kesejahteraan, serta berpotensi memicu perpindahan penduduk dari daerah terdampak. Selain itu, ketergantungan berkelanjutan pada bantuan BPBD atau lembaga kemanusiaan seperti BAZNAS menunjukkan ketidakefisienan tata kelola sumber daya air, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fiqh siyasah dusturiyah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur kebijakan public. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk akses terhadap air bersih, merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan nilai-nilai islam seperti keadilan (*al-adl*), kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) serta tanggung jawab ekologis (*mizan*). Nilai-nilai ini dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keputusan pemerintah terkait tata kelola kekayaan sumber air.

Berdasarkan pendekatan fiqh siyasah, kebijakan publik yang ideal harus mencerminkan:

- a. Hak Dasar atas Air: Air merupakan milik bersama (*milkiyyah ‘ammah*), sehingga setiap individu berhak atas akses air bersih tanpa diskriminasi.

Air sebagai milkiyyah ‘ammah berarti bahwa air adalah milik umum yang tidak boleh dimiliki secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu.

- b. Prinsip ini mengacu pada hak asasi manusia yang menjamin akses terhadap air bersih dan layak sebagai kebutuhan dasar untuk kehidupan.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Furqan ayat 48:

Air sebagai rahmat yang diturunkan untuk mensucikan dan menghidupi

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَاءً طَهُورًا .

Artinya “Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.”

Integrasi Prinsip Islam dengan Pendekatan fiqh siyasah dalam Kebijakan Publik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diimplementasikan dengan mengutamakan Peningkatan Peran Negara (sebagai khalifah) menjadi pengelola utama sumber daya air dan sehingga dapat memastikan bahwa hak masyarakat terhadap air bersih. Dengan melahirkan Regulasi yang Adil melalui perundang-undangan yang mengatur keseimbangan dan perlindungan terhadap Masyarakat.

Dengan pendekatan politik hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap dinamika tatakelola sumber daya air yang sinkron dan dapat diharmonisasi dengan undang-undang, mengingat sumber daya air bukan milik individu tetapi hak bersama yang harus dijaga oleh negara demi kemaslahatan

umum, dan menekankan kebijakan berbasis keberlanjutan memerlukan pengaturan sumber daya air yang harus dipertimbangkan secara terencana untuk generasi mendatang.

Berdasarkan permasalahan persoalan di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang **“Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Atas Ketersediaan Air Bersih Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih siyasah (Studi Kasus Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”**. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peran pemerintah yang lebih responsif, berkeadilan, dan berfokus pada kemaslahatan masyarakat.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Atas Ketersediaan Air Bersih Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Fokus ini diarahkan pada lemahnya tindakan konkret pemerintah daerah dalam menangani permasalahan air bersih yang telah berlangsung lama. Berdasarkan hal tersebut fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih berdasarkan UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih ditinjau dari Fiqh Siyasah?
3. Bagaimana dampak yang timbul apabila permasalahan kurangnya ketersediaan air bersih ini berlangsung lebih lama tanpa ada solusi struktural dari pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih berdasarkan UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan.
2. Menganalisis serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap hak masyarakat Desa Prambon atas ketersediaan air bersih ditinjau dari Fiqh Siyasah.
3. Menganalisis dampak yang timbul apabila permasalahan kurangnya ketersediaan air bersih ini berlangsung lebih lama tanpa ada solusi struktural dari pemerintah daerah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan daerah, serta kajian Fiqh Siyasah.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih dengan prinsip pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik tentang relevansi nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam pembangunan kebijakan publik, terutama terkait pengelolaan sumber daya air sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa maupun isu-isu lain yang berkaitan dengan hak dasar warga negara, tata kelola air, serta perspektif hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

## 2. Kegunaan Praktis

- a Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait penyediaan air bersih. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mendorong pemerintah dalam mengambil langkah konkret dan berkelanjutan guna memastikan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam evaluasi program dan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam hal penanganan wilayah yang masih

mengalami kekurangan air bersih, sehingga pemerintah dapat menetapkan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- b Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh air bersih sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan pemahaman yang lebih kuat, masyarakat dapat lebih aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk turut berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan.
- c Bagi peneliti dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum lingkungan dan fiqh siyasah, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait partisipasi publik dalam tata kelola sumber daya alam.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Kesejahteraan Sosial**

Menurut Gertrude Wilson Kesejahteraan sosial adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara agar mereka dapat hidup layak dan berkembang diri. Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang

dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.<sup>7</sup> Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan sosial warganya melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi. Peran pemerintah dalam kesejahteraan sosial dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yakni perumusan kebijakan, penyediaan layanan sosial, pengalokasian anggaran, serta kerja sama dengan sektor lain.

## 2. Hak Asasi manusia

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks penelitian ini, hak atas air bersih termasuk ke dalam hak atas kesejahteraan, yaitu hak yang menjamin setiap warga negara memperoleh standar hidup yang layak, termasuk kebutuhan dasar seperti kesehatan dan lingkungan yang sehat. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyat atas air bersih

---

<sup>7</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Permata Aksara, Jakarta, 2011), hlm 29.

sebagai bagian dari hak hidup yang bermartabat.<sup>8</sup> Dengan demikian, kualitas dan ketersediaan air bersih bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari pemenuhan HAM yang bersifat fundamental.

### 3. Air Bersih

Air bersih dalam penelitian ini dipahami sebagai air yang memenuhi standar kualitas untuk keperluan dasar manusia, seperti konsumsi, kebersihan, serta kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan<sup>9</sup>. Air bersih yang layak harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Ketidaktersediaan air bersih atau buruknya kualitas air dapat berdampak langsung pada turunnya kualitas hidup masyarakat, munculnya penyakit berbasis air, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, air bersih bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan hidup manusia.

### 4. Pemerintah daerah

Menurut C.S.T Kansil Pemerintahan Daerah dalam penelitian ini merujuk pada penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur urusan tertentu, termasuk penyediaan layanan publik seperti air bersih. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

memegang mandat untuk memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar melalui kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta pengawasan terhadap lembaga penyedia layanan<sup>10</sup>. Kinerja pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pemenuhan hak atas air, terutama pada wilayah-wilayah yang mengalami kesenjangan distribusi sumber daya atau infrastruktur yang belum memadai.

#### 5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip pengaturan kehidupan bernegara, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan urusan publik oleh penguasa berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, fiqih siyasah digunakan sebagai pendekatan normatif untuk mengkaji sejauh mana Islam memberikan dasar terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemimpin atau otoritas, termasuk dalam hal mengelola sumber daya air dapat memenuhi prinsip *maslahah* (kemaslahatan), *'ada* (keadilan), dan *amanah* (pertanggungjawaban). Fiqh siyasah memposisikan pemerintah sebagai pihak yang wajib memastikan pengelolaan air dilakukan dengan adil, tidak merugikan masyarakat, dan bertujuan menjaga keberlanjutan hidup bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al- Qalam, 2010), hlm. 45-50.